



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 12/IT1.SA/SK-KP/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RENIP)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2025 - 2050**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a bahwa Rencana Induk Pengembangan (RENIP) ITB merupakan rencana dengan Jangka Waktu 25 (dua puluh lima) tahun yang disusun oleh SA dan disahkan oleh MWA dan bersifat arahan serta menjadi acuan bagi organ ITB dalam pencapaian tujuan jangka Panjang ITB;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas SA telah menyampaikan usulan draf Dokumen Suplemen RENIP 2020-2025 sesuai surat Nomor 312/I1-SA/OT/2019, pada tanggal 19 Agustus 2019, agar dapat disahkan oleh MWA ITB;
- c. bahwa Majelis Wali Amanat telah mensahkan Suplemen RENIP 2020 – 2025 dan diharapkan Suplemen RENIP ITB 2020-2025 dapat dijadikan acuan serta arah pengembangan Institut Teknologi Bandung menuju *World Class University*;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, dalam rangka menyusun Rencana Induk Pengembangan (RENIP) ITB untuk 25 (dua puluh lima) tahun berikutnya, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Adhoc Rencana Induk Pengembangan (RENIP) ITB 2025-2050 dengan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 16/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/PER/I1.MWA/OT/2019 tentang Penetapan Suplemen Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung Tahun 2020 - 2050;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Institut Teknologi Bandung 2025 - 2050, dengan susunan personalia sebagai berikut:

- Ketua : Dr. Yannes Martinus Pasaribu, M.Sn.
Sekretaris : Dr. Ardiyan Harimawan, S.T., M.Eng.
Anggota : 1. Prof. Akhmaloka, Ph.D.
2. Prof. Brian Yulianto, S.T., M.Eng., Ph.D.
3. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.
4. Prof. Ir. Tubagus Ahmad Fauzi Soelaiman, MSME., Ph.D.
5. Prof. Dr. Ir. Tati Suryati Syamsudin, M.S., DEA.
6. Dr. Andryanto Rikrik Kusmara, S.Sn., M.Sn.
7. Ir. Muhamad Abduh, M.T., Ph.D.
8. Dr. Ir. Priana Sudjono, M.S., Dipl.Eng.
9. Dr. Sri Maryati, S.T., MIP.
10. Ir. Rildova, M.T., Ph.D.

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah:

- menyusun, menelaah dan menyempurnakan Naskah Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2025 – 2050, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, serta perkembangan situasi dan kondisi mutakhir Institut Teknologi Bandung diantaranya adalah reformulasi statuta ITB serta proses menuju *World Class University*;
- Melakukan komunikasi aktif dengan Organ Institut lainnya selama proses penyusunan Naskah Rencana Induk Pengembangan tersebut.
- melaporkan progres dan hasil kerja Panitia Adhoc Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2025 – 2050 kepada Sidang Senat Akademik;
- menyelesaikan Naskah Final Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2025 – 2050.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juni 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Juni 2021



KETUA,

Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.

NIP 19560207 198010 1 001 

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.